



**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS  
PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

Oleh :

**DONY HERADIAN**

**NIM : 980710101159**

Ass : Harfish  
Pembeliat

Terima : Tgl. 11 JUL 2003  
No. Induk SCS

S  
Klass  
346.08  
HER  
A

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

e.1

**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS  
PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER**



**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS  
PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

Oleh :

**DONY HERADIAN**

**NIM. 98. 0710101159**

**Pembimbing**

**ANTONIUS SULARSO, SH., M.H.**

**NIP. 130 889 546**

**Pembantu Pembimbing**

**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 131 415 666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2003**

HALAMAN MOTTO

*"Nilai manusia terletak pada dua anggota yang kecil yaitu hati dan lidahnya".*

(basyarahil abdulsalim)



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini merupakan satu dari sekian banyak perjuangan penulis dalam menjalani kehidupan, untuk itu kupersembahkan kepada :

1. Ramaku Mochammad Sukri dan Ibuku Endang Herawati yang telah memberiku dorongan kesempatan untuk melanjutkan studi dan kasih sayang yang selama ini diberikan kepadaku;
2. Almamaterku yang aku banggakan;
3. Kakak-kakakku Arief Herawan, Umi Rahayu, Edwin Herahudi, Mieke, Dody Heravian, Tony Herlambang, Rony Herasandi dan adik-adikku Hendra Heraputra, Hendri Herawijaya, Tifanny maulidiyah dan Aqsa;
4. Kekasihku yang telah memberi inspirasi dan dorongan yang tak habis-habisnya dalam menyelesaikan karya ini;
5. Bapak, Ibu guru dan dosen fakultas Hukum yang telah menurunkan ilmunya kepadaku.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 7  
Bulan : April  
Tahun : 2003

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

  
DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

  
MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299



**Anggota Panitia Penguji**

1. ANTONIUS SULARSO, SH., M.H.

NIP. 130 889 546

2. NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

**HALAMAN PENGESAHAN**

Disahkan Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS  
PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER**

Oleh :

DONY HERADIAN

NIM. 9807101010159

Menyetujui :

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

  
ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 130 889 546

  
NANANG SUPARTO, S.H.  
NIP. 131 415 666

**MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul skripsi : "AKIBAT HUKUM PENERITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER.

Penulis merasa bangga dengan telah terselesaikannya skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :


1. Allah SWT yang maha pemberi Rahmat dan Barokah pada manusia
2. Nabi Muhammad saw selaku pencerah umat manusia.
3. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.M., sebagai pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan sripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. sebagai pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk kepada penulis;
5. Bapak DR.H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. sebagai ketua penguji;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan nasehat selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kakak-kakakku Arief Herawan, Umi Rahayu, Edwin Herahudi, Mieke, Dody Heravian, Tony Herlambang, Rony Herasandi, dan adik-adikku Hendra Heraputra Hendri Herawijaya, Tiffany Maulidiyah, Parisia Austin Aqsa.
10. Bapak Iwan Triady beserta seluruh staf Bank Indonesia cabang Jember;
11. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;

12. Teman-temanku Agus, Esa Santo yusup, Dayat TP, Tyo, Hermawan, Diana, Suparnadi, Imam Samudra, Khemin, Asep, Gendut, Seluruh komunitas "Wisma Putra", Seluruh Hamba Allah, Diah, Silvia sby, ida, Selvi, Lia, Ika, Devy, , le' Sri, Mbak Dany, Mas David, Irene, Atick, Fitri, silvi, devie, ika, tetin.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga semua lapisan masyarakat memahami hukum sebagai satu dari bagian hidup yang sangat diperlukan.

Jember, April 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	2
1.3 Rumusan Masalah .....	
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metode Penulisan .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Analisa Data .....	7
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	8
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 A. Pengertian Akibat Hukum .....	11
B. Pengertian Hubungan Hukum .....	13

2.3.2 Pengertian Bilyet Giro dan Bilyet Giro Kosong .....	15
2.3.3 Pengertian Surat Berharga.....	22
2.3.4 Pengertian Pembayaran.....	23
2.3.5 Pengertian Wanprestasi.....	25
2.3.6 Faktor Pendorong Penerbitan Bilyet Giro .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Bilyet giro .....	30
3.2 Akibat Hukum Penerbitan Bilyet giro.....	41
3.3 Kendala-kendala Dalam Praktek Penggunaan Bilyet Giro.....	51
3.4 Upaya Penyelesaian Terhadap Penyalagunaan dalam Praktek .....	53
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	64
4.2 Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Konsultasi Dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Konsultasi dari Bank Indonesia cabang Jember.
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
- Lampiran 4 : Surat Peringatan penerbitan bilyet giro kosong.
- Lampiran 5 : Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening
- Lampiran 6 : Contoh Bilyet Giro

## RINGKASAN

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan (jual beli) pada zaman modern ini menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu yang bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas perdagangan . pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem "booking transfer", artinya pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening yang lain. Didalam praktek sehari-hari proses pemindahbukuan dana yang sudah terjamin pasti ada dananya seringkali mengalami hambatan seperti diterbitkannya bilyet giro kosong. Menghadapi hal yang demikian, mereka yang terlibat dalam bilyet giro tentunya merasa kecewa dan tidak percaya lagi terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan pemindahbukuan. Penulis merasa tertarik dan menuangkan dalam suatu bentuk skripsi dengan judul : "AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER"

Adapun permasalahannya adalah bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro dalam praktek, apakah akibat hukumnya terhadap bilyet giro kosong, dan kendala-kendala dalam praktek penerbitan bilyet giro serta bagaimana upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan bilyet giro.

Tujuan penulisan secara khusus adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan bilyet giro, akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong dan kendala-kendala dalam praktek penerbitan bilyet giro, serta upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan bilyet giro.

Pendekatan masalah yang dipakai adalah normatif empiris, metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan study kepustakaan, adapun analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif sehingga tercapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam prosedur pelaksanaan suatu bilyet giro haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak mendapatkan harga pembayaran, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga pembelian serta berhak mendapatkan barang. Dengan adanya bilyet giro kosong tersebut, mengakibatkan pembeli dianggap wanprestasi ataupun melakukan penipuan apabila rekening telah ditutup. Akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong dalam perjanjian jual beli kayu yaitu kewajiban bagi pembeli selaku debitur yang wanprestasi untuk melaksanakan atau memenuhi perjanjian dengan disertai ganti rugi, sedangkan terhadap bilyet giro kosong karena rekening telah ditutup maka akibat hukumnya selain melaksanakan atau memenuhi perjanjian juga dapat dikenakan sanksi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Kendala-kendala dalam praktek penerbitan bilyet giro yaitu adanya itikad tidak baik oleh debitur serta bilyet giro tidak dapat diendossemen. Upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan bilyet giro yaitu melalui upaya penyelesaian administrasi, perdata dan pidana.

Agar pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan pembayaran berupa bilyet giro dapat dilaksanakan dengan baik maka seharusnya pihak yang terikat perjanjian melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi perjanjian. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna bilyet giro maka hendaknya perihal bilyet giro diatur dalam suatu Undang-undang khusus dan pelaku penerbit bilyet giro kosong harus ditindak tegas agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan pihak lain. Terhadap kreditur yang akan menerima bilyet giro dari debitur seharusnya ada suatu kepastian mengenai kepercayaan yang tertanam dalam diri kreditur karena hal ini berkaitan dengan itikad seseorang dalam pelaksanaan jual beli. Dalam ketentuan bilyet giro perlu adanya ketentuan secara nyata mengenai tindak pidana penipuan seperti halnya penunjukan pasal 378 KUHP serta penunjukan pada perbuatan wanprestasi seperti halnya pada pasal 1365 KUHperdata. Selain itu, untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang beritikad tidak baik yaitu peningkatan pengawasan dan efektifitas oleh pihak bank dalam penertiban administrasinya.

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia pada saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional ini, dilaksanakan secara terus menerus dalam program pembangunan jangka panjang untuk mencapai tujuan nasional yaitu terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur serta merata, baik dari segi materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk usaha pemerintah dibidang perekonomian dan perdagangan yaitu melakukan pengalihan dana masyarakat yang sementara belum digunakan oleh pemiliknya melalui lembaga keuangan guna diarahkan ke bidang-bidang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, TAP MPR NO. II/ MPR/ 1998 Bab IV/ huruf D butir 14, yang berbunyi,:

“...Pengalihan dana-dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, termasuk lembaga perbankan dan pasar modal, penerbitan surat berharga dan jenis tabungan lainnya, sehingga peranan sumber dana pembangunan meningkat. Pengembangan pasar modal agar tercapai pemerataan pemilikan modal usaha disamping sebagai sumber pembiayaan dalam negeri, selanjutnya perlu ditingkatkan efektifitas dan efisiensi lembaga-lembaga keuangan”.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya berupa memberikan kredit-kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan membuat orang menginginkan segala sesuatu baik yang bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini masih dirasa belum cukup dengan menerbitkan surat wesel, surat sanggup dan surat cek yang dapat diuangkan, karena masih ada kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak kemudian menguangkannya. Karena itu di kalangan para pedagang atau pengusaha mencari jalan guna membatasi pembayaran dengan surat berharga yang dapat diuangkan, artinya walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga, tidak perlu diuangkan, sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak

berhak dapat dibatasi. Di lain pihak pemerintah juga dapat mengatur volume sirkulasi uang kartal di dalam masyarakat. Surat berharga yang dimaksud adalah bilyet giro. Penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran dengan surat berharga tidak kalah banyaknya jika dibandingkan dengan surat wesel maupun surat cek.

Bilyet giro adalah jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur dan memberi petunjuk cara penggunaan bilyet giro. Ketentuan tentang bilyet giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/ UPG tanggal 4 juli 1995 tentang bilyet giro kosong melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 November 1995 selanjutnya disebut SKBG. Surat Keputusan Bank Indonesia ini menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.

Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dalam jumlah nominal maupun lembarannya yang terlihat dalam perputaran kliring. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan bilyet giro telah memasyarakat. Pembayaran dengan penerbitan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem "booking transfer" artinya pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dari suatu rekening ke rekening lainnya. Dengan demikian peredaran bilyet giro itu hanya terbatas kepada mereka yang mempunyai rekening giro di bank saja.

Di dalam praktek sehari-hari, proses pemindahbukuan dana dengan menggunakan bilyet giro sering mengalami hambatan-hambatan seperti adanya penolakan oleh bank tertarik terhadap bilyet giro yang ditawarkan oleh pemegang. Adapun alasan penolakan oleh bank tertarik ini disebabkan adanya karena dana yang ada pada rekening penarik mencukupi untuk memenuhi amanat pemindahbukuan ke rekening penerima atau rekening telah ditutup.

Perjanjian jual beli dengan pembayaran bilyet giro antara PT. Barito Pacifik dengan PT. Handal Niaga menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya.

Hal ini dikarenakan PT. Barito Pacifik sebagai debitur telah wanprestasi dalam membayar harga pembelian atas kayu dari PT. Handal Niaga dengan bilyet giro kosong. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana pada rekening penarik kepada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan kedalam rekening pemegang bilyet giro. Akibat hukum bilyet giro kosong yaitu kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Selain adanya penarik wanprestasi hambatan lainnya dalam bilyet giro kosong yaitu ditolaknya bilyet giro dikarenakan rekening penerbit telah ditutup. Menghadapi hal yang demikian, mereka yang terlibat dalam bilyet giro tentunya merasa kecewa dan timbul sifat kurang percaya terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran pemindahbukuan dana.

Pengaturan bilyet giro tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHD khususnya mengenai wesel dan cek. Syarat-syarat yuridis dan penggunaan wesel dan cek sebagai alat pembayaran giral telah diatur dalam KUHD, sedangkan syarat-syarat dan tata cara penggunaan bilyet giro sebagai pemindahbukuan dana antar bank belum diatur dengan undang-undang. Untuk mengatasi hal inilah maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/ 32/UPG/ tanggal 4 juli 1995 melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP./DIR tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet Giro. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis terdorong untuk meneliti, kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul : **"AKIBAT HUKUM PENERBITAN BILYET GIRO DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA CABANG JEMBER"**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari salah pengertian permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka perlu adanya suatu pembatasan ruang lingkup masalah, dengan maksud agar pengumpulan, pengolahan dan penyajian datanya tidak terlalu luas dan simpang siur sehingga didapatkan kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini yaitu termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro dan akibat hukum penerbitan bilyet giro serta kendala-kendala dalam praktek penggunaan bilyet giro berikut upaya penyelesaian terhadap permasalahan dalam penerbitan bilyet giro. Dengan batas ruang lingkup demikian semoga tidak mengurangi arti dan nilai hasil penelitian ini sebagai karya ilmiah.

### 1.3 Rumusan Masalah

Deri uraian latar belakang dan ruang lingkup tersebut diatas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro ?
2. Apakah akibat hukum penerbitan bilyet giro ?
3. Apakah kendala-kendala dalam praktek penggunaan bilyet giro ?
4. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap penyalagunaan bilyet giro dalam praktek ?

### 1.4 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan yang bersifat ilmiah tentunya mempunyai tujuan tertentu, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini yang mengarah pada dua tujuan pokok yaitu meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran didalam pemahaman di bidang hukum.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerbitan bilyet giro yang dikeluarkan oleh bank umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penerbitan bilyet giro.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam praktek penggunaan bilyet giro
4. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap penyalagunaan bilyet giro dalam penggunaannya.

### 1.5 Metode Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan, metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran, sehingga dapat dihasilkan tulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif didukung data empiris. Metode yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam masalah yang diangkat dalam skripsi ini, literatur, pendapat-pendapat para ahli yang dituangkan dalam tulisan ilmiah. Selain itu didukung dengan menggunakan data yang didapat langsung dari penelitian di lapangan (Hadikusuma, 1995:15).

#### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Data yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini penulisan menggunakan 2 (dua) sumber data, antara lain :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data dasar atau data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama atau dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan belum diuraikan orang lain. Data primer ini mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait (Hadikusuma, 1995:65). Dalam skripsi ini data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu pihak Bank Indonesia Cabang Jember.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasa disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti (Hadikusuma, 1995:65).

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalui pengamatan dan tanya jawab (wawancara) secara langsung serta meminta dokumen-dokumen penunjang kepada pihak yang terkait di Bank Indonesia Cabang Jember.


2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan sebagai

bahan acuan dalam mengkaji dan memahami permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.5.4 Analisa Data**

Setelah data-data tersebut diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku kepustakaan yang merupakan data sekunder (Hadikusuma, 1995:164). Kemudian cara menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai.



JEMBER

**FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI****2.1. Fakta**

PT. Barito Pacifik Timber Banjarmasin sebagai nasabah mengadakan perjanjian penyimpanan dengan Bank Mandiri (Persero) Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam bentuk rekening giro. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pengambilan dana dilakukan dengan cek dan bilyet giro. Di lain pihak pada 7 Pebruari 2002, PT. Barito Pacifik Timber yang merupakan anak dari perusahaan yang sudah go-publik di Bursa Efek Jakarta mengadakan perjanjian pembelian kayu dengan PT. Handal Niaga Banjarmasin senilai Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah). Pembayaran kedua-dua pihak disepakati mempergunakan bilyet giro yang diterbitkan pada saat itu juga dengan tanggal efektif 17 Pebruari 2002.

Pada tanggal 17 Pebruari 2002 PT. Handal Niaga menunjukkan bilyet giro yang diterimanya dari PT. Barito Pacifik Timber ke Bank Mandiri Banjarmasin dengan harapan sejumlah dana yang tertera dalam bilyet giro dapat dipindahbukukan ke dalam rekeningnya. Akan tetapi setelah bilyet giro ditunjukkan, oleh Bank Mandiri ditolak atau dikembalikan kepada perusahaan tersebut. Penolakan tersebut dilakukan setelah bank menerima bilyet giro dan kemudian mengadakan pemeriksaan terhadap saldo rekening PT. Barito Pacifik Timber yang ternyata dana dalam rekening perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi sejumlah amanat yang tertulis di dalam bilyet giro tersebut. Dalam hal ini dinamakan bilyet giro kosong.

Terhadap bilyet giro kosong yang ditolak dan dikembalikan oleh Bank Mandiri Banjarmasin untuk diselesaikan dengan PT. Barito Pacifik Timber disertai dengan surat penolakan dan peringatan untuk disampaikan kepada penerbitnya. PT. Handal Niaga sudah beberapa kali mengadakan masalah ini kepada pihak perusahaan yang telah mengeluarkan bilyet giro itu tetapi tidak

ditanggapi sehingga dilaporkan kepada kepolisian setempat dan KONSTAN sebagai suatu lembaga pemantau korupsi nasional.

Berdasarkan keterangan dari Komite Pemantau Korupsi Nasional (Konstan), PT. Barito Pacifik Timber telah menerbitkan bilyet giro kosong sebanyak empat lembar senilai Rp 1.200.000.000, 00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Keterangan ini disertai dengan bukti berupa empat bilyet giro kosong yang dipastikan sebagai milik PT. Barito Pacifik Timber yang beralamatkan di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Dari keterangan dan bukti yang telah ada pihak Komite Pemantau Korupsi Nasional (Konstan), mengisyaratkan masyarakat perkayuan di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk berhati-hati menerima bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh PT. Barito Pacifik Timber karena banyak yang tidak punya nilai atau kosong.

(Sumber : Harian Suara Pembaharuan, 26 Oktober 2002).

## 2.2. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NO. II/ MPR/ 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### a. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

### b. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

### c. Pasal 1238

Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika

ini menerapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang akan ditentukan.

d. Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

e. Pasal 1251

Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan di muka pengadilan maupun karena suatu persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.

f. Pasal 1457

Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

g. Pasal 1458

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

h. Pasal 1459

Hak milik atas barang-barang yang dijual adalah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613, dan 616.

i. Pasal 1267

Pihak terhadap siapa perikatan dapat memilih apakah ia, jika hal ini masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataupun ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Contoh:

A mengadakan perjanjian jual beli dengan B yang melahirkan hubungan hukum antara dengan B. apabila dalam perjanjian itu masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya maka saat itu hubungan hukum menjadi hilang.

c) Sanksi-apabila melakukan tindakan melawan hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai hukum. (Halim, 1983: 31).

Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum.

Misalnya: Segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh antara para pihak tertentu. Dengan telah diadakan suatu perjanjian maka berarti telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subyek hukum yang bersangkutan dalam menepati isi perjanjian

2. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum.

Misalnya keadaan darurat yang telah terjadi yang melibatkan hukum terpaksa membenarkan para subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yang dianggap perlu untuk mengatasi atau menghadapi keadaan darurat tersebut meskipun dalam keadaan-keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang oleh hukum.

Contoh:

- Dalam keadaan kebakaran dimana seseorang telah terkepung api maka orang tersebut boleh saja merusak atau menjebol tembok, pintu, jendela, atau apa saja untuk jalan keluar baginya dalam menyelamatkan diri
- Dalam keadaan terpaksa demi keselamatan dirinya seseorang oleh hukum dapat dibenarkan terlebih dahulu untuk membunuh orang lain sebelum orang lain itu membunuhnya (Halim, 1983: 181).

## **B. Hubungan hukum antara pihak-pihak dalam penggunaan bilyet giro**

### **a. Hubungan hukum antara penerbit dengan Bank**

Penerbitan surat berharga umumnya khususnya bilyet giro, hal ini didasarkan kepada latar belakang tertentu yaitu karena adanya suatu perikatan dasar antara penerbit dengan pemegang bilyet giro itu. Didalam perikatan dasar itu pihak pemegang atau penerima bilyet giro adalah berfungsi sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur juga mempunyai perikatan dasar dengan tertarik pada siapa ia mempunyai fonds atau dana.

Di dalam hubungan hukum antara penerbit dengan bank, terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum antara keduanya tersebut tersebut, penerbit sebagai pihak yang menyimpan fond atau dana untuk kepentingannya. Karena tertarik itu biasanya suatu bankir, maka jelaslah penerbit mempunyai rekening giro pada bank yang bersangkutan, yang didalam rekening tersebut tersedia dana yang sewaktu-waktu diperlukan dapat diambil dengan menerbitkan sepucuk surat bilyet giro (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 313).

Dalam rekening koran bank, pihak bank membukukan perhitungan harian tentang pengambilan dan setoran dari pemegang rekening koran ke dalam buku tertentu. Rekening didebetkan bagi pengambilan sedangkan dikreditkan bagi setoran. Akibat hubungan rekening koran tersebut saldo yang dapat ditagih yang berarti saldo debit merupakan tagihan untuk keuntungan bank sedangkan saldo kredit merupakan tagihan untuk keuntungan pemegang rekening koran (Badruzaman, 1978:21).

b. Hubungan hukum antara Bank dengan penerima bilyet giro

Antara penerbit bilyet giro dengan bank mempunyai hubungan hukum bersifat berdiri sendiri, yang berlainan sekali dengan hubungan hukum antara penerbit dengan penerima bilyet giro itu. Hal ini berarti bahwa penerima bilyet giro itu tidak perlu mengetahui tentang hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan bank yang bersangkutan, pada pokoknya pemegang akan mendapatkan suatu jaminan apabila ia menunjukkan bilyet giro itu dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka ia akan memperoleh pembayaran dalam bentuk pemindahbukuan sejumlah dana tertentu (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 287).

Akan tetapi apabila terbukti penerima bilyet giro tidak dapat memperoleh pembayaran dalam arti bank sebagai tertarik menolak melaksanakan amanat pemindahbukuan dana, misalnya karena adanya pembatalan bilyet giro oleh penerbit atau dana yang ada pada rekening penerbit tidak cukup untuk melaksanakan pemindahbukuan, maka dalam hal yang demikian tanggung jawab atas pemindahbukuan itu tetap ada pada pihak penerbit.

Apabila pihak penerbit dan penerima bilyet giro adalah nasabah bank yang mempunyai simpanan giro dalam bentuk rekening giro pada suatu bank yang sama, maka dengan mudah amanat tersebut segera dapat dilakukan. Tetapi adakalanya pihak penerima bilyet giro itu sebagai pemilik rekening giro di bank yang lain, maka untuk menghindari kemungkinan timbulnya bilyet giro agar tidak jatuh ke pihak lain yang tidak mempunyai rekening giro di bank, diperlukan pemindahbukuan lewat lembaga clearing. Lembaga clearing ini berguna dalam hal pemindahbukuan antar bank. Artinya bank tertarik akan berhubungan dengan bank nasabah si penerima melalui lembaga clearing dalam kliring untuk memperhitungkan bilyet giro itu.

Mengenai mekanisme dari pada clearing adalah pada tiap-tiap hari kerja setelah kas ditutup berkumpul pegawai-pegawai bank bagian clearing dari bank-bank anggota di dalam ruang clearing Bank Indonesia setempat. Tiap-tiap pegawai tadi membawa daftar serta sampul-sampul yang berisi cek-cek, bilyet giro dan wesel yang terdapat dalam penyeteroran pagi itu dari bank-bank anggota

masing-masing. Di sana diadakan pertukaran sampul-sampul dan pegawai tadi kembali ke bank guna menyelesaikan cek-cek, bilyet giro ataupun wesel-wesel yang diterima dari lain-lain bank anggota yang berasal dari penyeteroran pagi itu. Setelah hal itu selesai, pegawai-pegawai tadi kembali ke ruangan clearing Bank Indonesia dan disanalah perhitungan berapa debit dan kredit terhadap bank anggota lainnya. Debet yang ada pada bank lain harus diselesaikan pada hari itu juga (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:318-319).

### 2.3.2 Pengertian bilyet giro dan bilyet giro kosong

Selain membicarakan Bilyet giro dan bilyet giro kosong, terlebih dahulu penulis membicarakan pengertian giro. Pengertian giro menurut Undang Undang Nomor. 10/Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa, "Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, serta perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan".

Dengan memahami pengertian giro diatas, dapat diambil definisi mengenai bilyet giro. Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet (bahasa Belanda) artinya surat, dan giro berasal dari (bahasa Italia) artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan dana. Jadi bilyet giro itu adalah surat perintah pemindahbukuan dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran (Muhammad, 1998:224).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972, menyatakan bahwa definisi dari bilyet giro adalah tidak lain dari pada surat perintah nasabah yang sudah distandartisir bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya (Purwosujipto, 2000: 278).

Namun ketentuan itu dengan telah diundangkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 28/32/UPG tanggal 4 juli 1995 melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tahun 1995 tentang Bilyet Giro telah ada sedikit

perubahan. Menurut ketentuan pasal 1 butir d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir/Tahun 1995 tentang Bilyet Giro menyatakan bahwa definisi dari bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pemegang yang disebutkan namanya (Muhammad,1998:224).

Menurut Soewondo (1995:8) memberikan definisi dari bilyet giro adalah surat yang berharga yang bentuknya telah distandardisir oleh bank dan merupakan perintah atau surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana nasabah yang memiliki rekening giro pada bank itu, kepada pihak penerima yang disebut atau tidak, pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Sedangkan menurut Soesantyo Reksohadiprodo, memberikan rumusan dari bilyet giro adalah alat untuk melunasi hutang piutang dengan melalui clearing.

Sedang menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (1995:278) menyatakan bahwa bilyet giro adalah suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut (bank dimana penerbit mempunyai rekening giro) atau dengan permintaan sejumlah dana disediakan untuk pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro.

Menurut rumusan yang diberikan oleh Murni sumarni (2000:126) bahwa definisi dari bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank sebagai penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Berdasarkan definisi bilyet giro tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa unsur-unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Nasabah yaitu orang atau badan yang memiliki rekening pada bank.
2. Penarik atau penerbit, yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas rekeningnya.
3. Bank penyimpan dana yaitu bank dimana nasabah mempunyai rekening.

## Digital Repository Universitas Jember

dilakukan. Dengan demikian bilyet giro tidak dapat bermanfaat jika jatuh ke tangan orang yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dipindahtanggankan melalui endorsemen.

Adapun fungsi dari bilyet giro adalah :

1. Sebagai alat memindahbukukan dana yang ada di bank pada pihak lain.
2. Sebagai alat untuk menyelesaikan kewajiban (utang) langsung pada pihak yang berhak menerima pembayaran (tidak dapat diwakilkan) melalui bank.
3. Sebagai salah satu alat yang dapat menyelesaikan hutang yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan (Djoko Prakoso dan Imam prayogo Suryohadikusuma, 1995:8).

Adapun pengertian bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana pada rekening penarik kepada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukukan ke dalam rekening pemegang bilyet giro.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juli 2000 melalui SKBI No. 2/10/Kep/Dir Tahun 1995 menyatakan bahwa, cek atau bilyet giro kosong adalah cek atau bilyet giro yang ditujukan dan ditolak oleh tertarik untuk tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

### Bentuk bilyet giro

Surat bilyet giro termasuk dalam surat tagihan hutang yang berupa perintah untuk membayar untuk memindahbukukan dana. Dengan demikian dalam hubungan bilyet giro, terjadi hubungan hukum segi tiga antara penerbit dan pemegang, antara penerbit dan bankir, antara pemegang dan bankir. Perhatikanlah bentuk surat bilyet giro berikut ini.

<p><b>BANK</b> <b>BILYET GIRO</b> <b>No. G R</b></p> <p>Aksi nama _____</p> <p>Pemegang rekening pada: _____</p> <p>Jumlah Rp _____</p> <p>Tanggal _____</p>	<p><b>PERNYATAAN:</b></p> <p>1. Saya menaruh cek/cek yang merupakan cek, untuk pemindahbukuan ke bank giro ini di mana terdapat dan ditandatangani. Saya, sebagai yang menaruh cek/cek sebagai debit kepada bank giro yang telah saya tempatkan telah bersedia menaruh tanggungan. 2. Saya telah menaruh cek pemindahbukuan ke bank giro ini di mana terdapat dan ditandatangani. Saya, sebagai penarik, bersedia bertanggung jawab atas cek ini.</p> <p>2. Saya menaruh cek/cek yang merupakan cek, untuk pemindahbukuan ke bank giro ini di mana terdapat dan ditandatangani. Saya, sebagai penarik, bersedia bertanggung jawab atas cek ini.</p>	<p><b>BILYET GIRO</b>      <b>BANK</b></p> <p>No. G R</p> <p><i>Bersama dengan cek sebagai pada tanggal _____</i></p> <p><i>menandatangani dan atas beban rekening kami kepada rekening _____</i></p> <p><i>pada Bank _____</i></p> <p><i>dengan penunjukan sebagai bank ini menandatangani rekening tersebut</i></p> <p><i>jumlah di atas sejumlah Rp _____</i></p> <p><i>( dalam huruf )</i></p> <p><i>Tertanggung Jawab _____</i></p>
--	---	--

4. Tertarik atau tersangkut yaitu bank penyimpan dana yang menerima perintah pemindahbukuan.
5. Dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank.
6. Pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara menerima perintah pemindahbukuan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang.
7. Pemegang, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.
8. Bank penerima yaitu bank menatausahakan rekening bank. (Muhammad, 1998:225)

Dari pengertian bilyet giro tersebut, dengan jelas dapat kita ketahui bahwa pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro adalah dengan pemindahbukuan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai. Pembayaran dengan cara ini lazim dikenal dengan pembayaran secara giral. Pembayaran suatu transaksi perdagangan dipandang sudah lunas atau selesai bilamana pemindahbukuan yang dimaksud sudah selesai dilaksanakan oleh bank (Simanjuntak, 1982:12).

Bilyet giro adalah suatu surat pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang memiliki rekening giro) kepada pemegang atau penerima dana yang namanya tercantum dalam bilyet giro. Apabila rekening giro dari masing-masing pihak berada pada bank yang berlainan atau berbeda, maka pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilaksanakan melalui clearing artinya bank tertarik akan berhubungan dengan nasabah si penerima melalui lembaga kliring secara kliring atau mempergunakan warkat bilyet giro.

Dalam lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro pihak penerbit atau penarik adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro dan merupakan pihak yang harus membayar di dalam transaksi perdagangan. Sedangkan pihak tertarik atau tersangkut adalah bank dimana penerbit (penarik) mempunyai rekening giro. Pihak pemegang atau penerima bilyet giro adalah nasabah bank juga, baik bank yang sama ataupun bank yang lain. Karena sama-sama nasabah bank pembayaran berupa pemindahbukuan dengan menggunakan bilyet giro dapat

Dalam teks surat bilyet giro seperti tersebut di atas ini, Bank Duta adalah bankir yang menguasai dana, yang berposisi sebagai tersangkut. Dibagian kanan bawah adalah penerbit yang menandatangani surat bilyet giro itu. Jika penerbit itu perusahaan atau instansi, selain tanda tangan perlu juga dibubuhi cap atau stempel. Di bagian kiri atas tertera nomor seri surat bilyet giro, nomor seri mana telah ditetapkan dan dicetak oleh bankir. Nomor seri ini, sebagai kontrol bagi bankir apakah berlaku surat bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika sudah diterbitkan sebagaimana mestinya mudah diketahui dana yang tersisa.

### **Tenggang Waktu**

Definisi tenggang waktu menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk memenuhi pelaksanaan perintah dalam bilyet giro kepada tertarik. tenggang waktu penawaran bilyet giro ditetapkan 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikannya. Maksud dengan ditetapkannya tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari tersebut adalah agar amanat atau perintah dalam bilyet giro tidak berlaku terus menerus yang akan menyulitkan administrasi instansinya. Bilyet giro mempunyai dua macam tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Antara tanggal penerbitan dengan tanggal efektif terdapat tenggang waktu dimana penerbit diberi kesempatan untuk mengusahakan dana guna membayar dengan pemindahbukuan.

Pada bilyet giro dikenal 2 (dua) macam tenggang waktu :

1. Tenggang waktu dari tanggal penarikan sampai tanggal efektif.

Dalam tenggang waktu pertama, penarik diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan.

Bilyet giro baru beredar tetapi belum dapat ditawarkan kepada bank tertarik.

2. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari.

Dalam tenggang waktu ini, setiap saat pemegang dapat menawarkan kepada bank tertarik dan bank ini harus menerima untuk pemindahbukuan, kecuali jika untuk bilyet giro tersebut tidak tersedia dana yang cukup atau kosong.

### Pembatalan bilyet giro

Pembatalan menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (184:304) mengatakan, bahwa definisi dari pembatalan adalah penarikan kembali bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau pemegangnya, atau dengan perkataan lain, penarikan kembali perintah pemindahbukuan dana dari penerbit kepada bank. Salah satu faktor yang mendorong digunakannya bilyet giro ini adalah dapat dibatalkan, selama amanat di dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank bersangkutan setelah tenggang waktu penawaran berakhir.

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 angka (1) dan (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) " penarik tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran"
- 2) "pembatalan bilyet giro sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang hanya ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan;
  - a. nomor bilyet giro
  - b. tanggal penarikan
  - c. jumlah dana yang dipindahkan.

Menurut ketentuan tersebut penarikan bilyet giro hanya hanya dapat dilaksanakan apabila melewati tenggang waku penawaran dan saat bank menerima pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah dalam bilyet giro belum dilaksanakan.

Pembatalan bilyet giro yang ditetapkan dalam pasal 7 SKBG berarti bahwa pembatalan perintah pemindahbukuan atas sejumlah uang yang tercantum di atas. Bilyet giro ditarik kembali oleh penerbit sehingga bagi tertarik bank tidak ada lagi kewajiban membayar di dalam hubungan hukum yang ada antara bank dan penerbit. Penerbit bilyet giro bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang atau penerima, yang timbul karena itikad tidak baik dalam pembatalan bilyet giro.

### Perbedaan dan Persamaan Antara Bilyet Giro Dengan Cek

Sebagai surat pemindahbukuan bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayaran dengan uang tunai. Dalam hal ini ada persamaan dengan surat cek untuk perhitungan yang tidak dibayar dengan uang tunai, karena surat cek untuk perhitungan adalah pembayaran pemindahbukuan.

Walaupun kedua-duanya alat pembayaran dengan pemindahbukuan, dua surat tersebut mempunyai sifat berlainan. Surat cek untuk perhitungan bersifat alat pembayaran tunai, sehingga setiap saat dapat diperlihatkan untuk dipindahbukukan, dan dapat dipindahtanggankan melalui endorsemen. Pada surat cek untuk perhitungan hanya dikenal satu tanggal penerbitan cek. Bilyet giro mempunyai dua macam tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif, karenanya sebelum tanggal efektif tiba, ia sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit. Tetapi bilyet giro tidak dapat dipindahtanggankan melalui endorsemen karena di dalamnya tidak terdapat klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

Adapun persamaan bilyet giro dengan cek adalah :

- a. Keduanya mempunyai pengertian perintah tak bersyarat.
- b. Keduanya mempunyai pihak tertarik yaitu bank.
- c. Keduanya mempunyai masa tenggang waktu pembayaran selama 70 hari, terhitung sejak tanggal penarikan.

Bilaman ada persamaan antara bilyet giro dengan cek, maka pada sisi lain ada pula perbedaannya. Perbedaan tersebut diambil dari pokok-pokok kriteria yang melekat pada masing-masing warkat tersebut. Adapun perbedaan prinsip antara cek dan bilyet giro antara lain sebagai berikut :

No	Perbedaan	Bilyet Giro	Cek
1	Dasar hukum	SEBI No. 4/670/UPB/PbB	Pasal 178 KUHD
2	Pembayaran	Pemindahbukuan dana	Secara tunai
3	Penanggalan	Ada dua macam : 1. Tanggal penarikan 2. Tanggal efektif	Ada satu macam yaitu tanggal penarikan
4	Sifat warkat	Sebagai alat kredit	Sebagai alat bayar

5	Pengalihan	Tidak dapat diendosemenkan	Dapat diendosemenkan
6	Syarat formal	Ada 9 syarat	Ada 6 syarat
7	Penyerahan	Bilyet giro dapat diserahkan kepada bank sebelum tanggal efektif (jika tanggal efektif lebih muda umumnya dari tanggal penerbitan)	Cek tidak dapat diuangkan (diserahkan kepada bank) sebelum tanggal penerbitan.

(Achmad Anwari, 1981:54).

### 2.3.3 Pengertian Surat Berharga

Definisi surat berharga tidak disebutkan dalam suatu pasal tersendiri didalam KUHD ataupun dalam KUHPerdato. Menurut istilah dan terjemahan asalnya dalam bahasa belanda "waarde papier", di negara anglo saxon dikenal dengan istilah negotiable instruments yang dapat diartikan surat berharga. Menurut memori penjelasan (MvT) yang diberikan oleh van de felt, bahwa yang dimaksudkan dengan surat berharga adalah surat-surat yang pemilikannya diperlukan untuk melaksanakan hak yang ada di dalamnya telah melekat dengan hak yang bersangkutan, walaupun pelaksanaan hak itu tidak harus semata-mata prestasi yang berwujud pembayaran uang misalnya konoseraen dan ceel ( Imam Prayogo Suryo hadibroto dan Djoko Prakoso, 1995: 3)

Menurut Muhammad (1998:5) memberikan definisi surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pemindahbukuan dana, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepad apihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Sedang menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso (1995:7) menyatakan bahwa definisi dari surat berharga adalah surat yang didasarkan seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang. Namun pembayaran tersebut tidak

dilaksanakan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat pembayaran yang lain, yaitu berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan atau perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jelas kiranya betapa erat hubungan surat berharga dengan hal yang tersimpul di dalamnya. Sedangkan hal yang tersimpul di dalamnya baik itu berupa pembayaran berupa pemindahbukuan dana ataupun penyerahan barang-barang, hanya mungkin sekiranya ada utang yang terjadi dalam hubungan antara para pihak yaitu hubungan pribadi perdata yang sering dikenal dengan nama "perikatan dasar" (Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, 1995:7).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat berharga mempunyai tiga fungsi utama yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahbukukan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah) atau
3. Sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi (Muhammad, 1998:6).

Sedangkan tujuan penerbitan surat berharga itu sendiri adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran uang.

Perbedaan antara surat berharga dengan surat yang berharga terletak pada bahwa surat berharga adalah surat yang diterbitkan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Selain itu surat ini merupakan bukti hak tagih yang dapat dipindahtangankan. Sedangkan surat yang berharga adalah surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan bukan untuk pembayaran (Muhammad, 1998:6).

#### 2.3.4 Pengertian Pembayaran

Pengertian pembayaran yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan

paksaan atau eksekusi (Subekti, 1993:152). Pembayaran diatur dalam Pasal 137 s.d Pasal 141 KUHD. Yang dimaksud dengan pembayaran adalah penyerahan sejumlah uang yang disebutkan dalam surat bilyet giro oleh tersangkut kepada pemegang bilyet giro sebagai pemenuhan prestasi (Muhammad, 1998: 107).

Ditinjau dari sifat hukumnya dalam bilyet giro, pembayaran adalah cara yang terutama untuk nantinya akan melaksanakan suatu perjanjian yang bersumber dari bilyet giro. Sebagai surat perintah pemindahbukuan dana, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan uang tunai. Pembayaran adalah tujuan akhir dari penerbitan surat berharga. Pembayaran dengan penyerahan surat bilyet giro kepada penerima (pemegang) dalam taraf penyerahan dokumen pembayaran yang diatur dan diakui dalam hukum surat-surat berharga.

Pemegang akan mendapatkan pembayaran, berupa pemindahbukuan dana apabila ia datang kepada tersangkut atau bankir pada tenggang waktu penawaran dengan menyerahkan surat bilyet giro, dan tersangkut melakukan pemindahbukuan dana dari rekening penerbit kepada rekening penerima, selama dana yang terdapat dalam rekening penerima memenuhi amanat dalam bilyet giro. Dengan pembayaran yang dilakukan oleh tersangkut, berakhirilah perjanjian surat bilyet giro. Atas dasar ini pula surat bilyet giro disebut dengan alat pemindahbukuan dana (booking transfer).

#### **Cara Pembayaran**

Untuk memperoleh pembayaran, pemegang surat bilyet giro harus menunjukkan kepada tersangkut pada saat tenggang waktu penawaran (Pasal 1 huruf (i) SKBI No.28/32/Kep/Dir/Tahun 1995). Agar dapat dimintakan pembayaran kepada bank pemegang harus memiliki rekening giro pada bank yang sama atau bank lain.

Didalam paktek pembayaran dengan menggunakan bilyet giro surat bilyet giro yang telah dipindahbukukan terhadap surat tersebut dikuasai oleh tersangkut dengan dibubuhi tulisan lunas atau kata-kata yang maksudnya sama dan ditandatangani oleh pemegang yang menerima pemindahbukuan. Surat bilyet giro itu berlaku sebagai alat bukti bahwa tersangkut telah membayar surat bilyet giro itu melalui pemindahbukuan dana.

### 2.3.5 pengertian wanprestasi

Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan dan merupakan isi dari perikatan. Menurut pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa, "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Perikatan untuk memberikan sesuatu, wujud prestasinya berupa kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur. Kewajiban untuk memberikan sesuatu tidak harus berupa penyerahan untuk dimiliki oleh yang menerima. Prestasi untuk berbuat sesuatu maksudnya adalah melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati sesuai dengan isi perjanjian. Di dalam melakukan perjanjian tersebut, debitur akan bertindak sebagaimana dimaksudkan dan tertuang dalam perjanjian. Di dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu prestasinya bukan sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Di dalam perjanjian dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya maka ia dapat dikatakan wanprestasi (J. Satrio, 1991:50-122).

Di dalam wanprestasi atau kelalaian seorang debitur, pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut "si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Menurut ketentuan pasal tersebut debitur dikatakan lalai baik karena adanya teguran atau peringatan dari kreditur maupun dari ketentuan isi dari perjanjian, di dalam tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dikatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian maka debitur perlu diperingatkan secara tertulis dengan surat perintah atau akta sejenis itu dalam surat perintah atau akta mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan harus memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Secara umum para sarjana mengelompokkan alasan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam dua kelompok, yaitu pertama karena

kesengajaan atau kelalaian debitur (ada unsur kesalahan), kedua karena debitur menghadapi keadaan memaksa (J. Satrio, 1991:100).

Pertama karena adanya kesalahan pada diri debitur. Dalam hal ini debitur dinyatakan bersalah apabila ia dapat menghindarkan kerugian dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya bila ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesengajaan dianggap ada apabila kerugian itu memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa yang seharusnya debitur tahu dan patut menduga bahwa dengan sikap atau perbuatan yang diambilnya akan timbul kerugian.

Kedua karena debitur menghadapi keadaan memaksa (*overmacht*). *Overmacht* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah dijanjikan. Oleh karenanya suatu keadaan yang tidak dapat diduga atau diketahui terlebih dahulu dan debitur tidak dapat dipersalahkan.

Wanprestasi debitur dapat terjadi dalam 3 wujud, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi.

Dalam hal ini debitur tidak memberikan prestasi, hal ini bisa disebabkan karena debitur tidak mau berprestasi atau tidak mungkin lagi berprestasi.

2. Debitur keliru berprestasi.

Debitur dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataan yang diterima kreditur lain dengan apa yang diperjanjikan.

3. Debitur terlambat berprestasi.

Debitur berprestasi, obyek prestasi betul tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Bentuk wanprestasi lainnya :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut persetujuan tidak boleh dilakukan.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak dipenuhi kewajiban tersebut karena ada unsur salah dari debitur maka kreditur dapat menuntut :

- a. Bahwa sejak debitur lalai maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1237 KUHPerdata.
- b. Karena perjanjian itu merupakan timbal balik maka berdasarkan pasal 1366 KUHPerdata kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Dalam penerbitan bilyet giro apabila debitur lalai untuk melaksanakan kewajibannya yaitu tersedianya dana pada saldo debitur minimal sebesar sejumlah dana yang tercantum dalam lembaran bilyet giro yang diterbitkannya. Terhadap debitur berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdata berkewajiban mengganti kerugian sebesar kerugian yang benar-benar diderita oleh kreditur. Sedangkan berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdata yaitu kreditur dapat membatalkan perjanjian pokok atau perikatan yang menjadi dasar diterbitkannya bilyet giro.

### 2.3.6 Faktor pendorong digunakannya bilyet giro

bilyet giro sebagai alat pembayaran giral didalam pelaksanaannya memiliki beberapa faktor yang mendorong sehingga para nasabah bank banyak yang menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran pemindahbukuan dengan "booking transfer", diantaranya yaitu:

#### 1. Aman

Seandainya terjadi kehilangan atau pencurian, bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerima dana tidak dapat digunakan oleh orang lain. Selain itu tidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapat dipindahkan secara endorseman ataupun penyerahan nyata dari tangan ke tangan, kecuali penyerahan penerbit kepada pemegang pertama atau penerima. Dengan demikian berarti penggunaan bilyet giro lebih aman.

#### 2. Kewajiban penyediaan dana

Pada bilyet giro penyediaan dana oleh penerbit, baru timbul pada saat tanggal efektifnya tiba. Sebelum itu masih ada kesempatan bagi penerbit untuk

mencari dana sedangkan bilyet gironya sudah beredar sebagai alat bayar pemindahbukuan. Pengajuan bilyet giro sebelum tanggal efektif akan ditolak oleh bank tanpa memperhatikan apakah dananya itu cukup atau tidak.

### 3. Sampai pada tujuan

Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit tidak dapat beredar lagi dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah di pindahbukukan kedalam rekening orang yang ditujunya.

### 4. Dapat dibatalkan

Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, dan telah melewati tenggang waktu penawaran maka bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan berhubungan administrasi penerbit maupun perbankan sendiri.

### 5. Anjuran Bank Indonesia

Demi pengaruhnya terhadap uang kartal, Bank Indonesia menganjurkan kepada para nasabah atau Bank atau pemilik rekening giro di Bank agar supaya selain menggunakan surat cek juga menggunakan Bilyet giro yaitu alat bayar dengan cara pemindahbukuan.

**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

1. Prosedur pelaksanaan penerbitan bilyet giro  
Bilyet giro sebelum dapat dipindahbukukan haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut, diantaranya:
  - a. Adanya rekening giro di bank
  - b. Adanya simpanan tanda tangan di bank
  - c. Jangka waktu pelaksanaan bilyet giro
2. Akibat hukum pembayaran dengan bilyet giro kosong dalam perjanjian jual beli kayu yaitu kewajiban bagi pembeli selaku debitur yang wanprestasi untuk melaksanakan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Sedangkan bagi debitur yang telah menerbitkan bilyet giro kosong yang rekeningnya telah ditutup atau diblokir maka akibat hukumnya yaitu kewajiban bagi pembeli selaku debitur yang telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan untuk kemudian melaksanakan perjanjian dengan atau tanpa disertai ganti kerugian dan juga ditambah dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Bilyet giro sebagai sarana pembayaran giral, dalam praktek penggunaannya mempunyai kendala-kendala atau hambatan-hambatan, diantaranya:
  - a. itikat tidak baik dari penerbit.
  - b. tidak dapat diendossemen atau dipindahtangankan
4. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bilamana diketahui adanya penyimpangan dalam penggunaan bilyet giro dapat dilakukan melalui penyelesaian secara perdata, pidana dan secara administrasi. Penyelesaian secara perdata dapat dilakukan apabila penerbit melakukan wanprestasi dan dikenakan ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata. Sedangkan ketentuan Pasal 378 KUHP dapat dikenakan terhadap mereka yang tetap menerbitkan bilyet giro kosong yang rekeningnya telah diblokir atau ditutup.

Penyelesaian secara administrasi dilakukan oleh pihak Bank Indonesia yaitu dimasukkan dalam daftar hitam selama satu tahun terhadap mereka yang

telah menerbitkan bilyet giro kosong sebanyak tiga kali dalam enam bulan atau menerbitkan bilyet giro kosong satu kali sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) keatas.

#### 4.2 Saran

1. Agar pelaksanaan perjanjian jual beli kayu dengan pembayaran berupa bilyet giro dapat dilaksanakan dengan baik, maka pihak yang terikat perjanjian hendaknya saling memberikan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dan isi perjanjian, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengguna bilyet giro maka hendaknya perihal bilyet giro diatur dalam suatu Undang-undang khusus dan bagi penerbit bilyet giro kosong harus ditindak tegas agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan pemegang atau kreditur.
3. Terhadap kreditur yang akan menerima bilyet giro dari debitur seharusnya ada suatu kepastian mengenai kepercayaan yang tertanam dalam diri kreditur karena hal ini berkaitan dengan itikad seseorang dalam pelaksanaan jual beli.
4. Dalam ketentuan SEBI No. 2/10/DASP/Tahun 2000 tentang bilyet giro perlu adanya ketentuan yang secara nyata mengenai tindak pidana penipuan seperti halnya penunjukan pada Pasal 378 KUHP dan penunjukan pada Pasal 1365 KUHPerdada sehingga sanksi dalam ketentuan bilyet giro tidak hanya berupa sanksi administrasi saja tetapi juga mengatur mengenai sanksi perdata dan sanksi pidana. Selain itu, Perlu adanya peningkatan pengawasan dan efektifitas oleh pihak bank dalam penertiban administrasinya untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh pihak yang beritikad buruk.

DAFTAR PUSTAKA


- Achmad, A 1984. *Apakah Bilyet Giro Itu, Seri Mengenal Bank 3*. Cetakan 2. Jakarta : Balai Aksara.
- Badruzaman. 1978. *Perjajian Kredit Bank*. Bandung. Alumni.
- Hadikusuma, H, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju.
- Halim, A.R. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, A. 1998. *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*. Cetakan 5. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Poerwosutjipto. 2000. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Tentang Surat-Surat Berharga Jilid 7 Cetakan XXV*. Jakarta : Djembatan.
- Satrio, J. 1991. *Hukum Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Simanjuntak, E.P. 1982. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti, R. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Suryohadibroto, I.M dan D. Prakoso. 1995. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Cetakan 5. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor : Politeia.
- Soewondho. 1995. *Bilyet Giro Kosong*. Jember : UNEJ

Sumarni, M dan Soeprihanto, J. 2002. *Pengantar Bisnis ( Dasar-dasar ekonomi Perusahaan)*. Cetakan 5. Yogyakarta. Liberty

Widjanarto. 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan*. Jakarta. Grafiti

.....1998. *Iktisar Ketentuan-ketentuan Perbankan Indonesia Tentang Usaha Bank*. Jilid II. Jakarta. Bank Indonesia.

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.





Nomor : 5487 /J25.1.1/PP.9/2002  
Tempor : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Nopember 2002

Yth. Pimpinan Bank Indonesia  
Jember  
di-  
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

- Nama : Dony Heradian
- NIM : 98 - 159
- Program : S 1 Ilmu Hukum
- Alamat : Jl. Jawa IV.B No.5 Jember
- Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Dalam Lalu Lintas Pembayaran Pada Bank Indonesia Cabang Jember. "

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



ROBSON PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

busan Kepada :

th. Ketua Bagian Kejur. Perdata

ang bersangkutan

rsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalinsantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Digital Repository Universitas Jember

Nomor : 5487 /J25.1.1/PP.9/2002  
Tempiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 2 Nopember 2002

Yth. Pimpinan Bank Indonesia  
Jember  
di-  
Jember.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Dony Heradian

NIM : 98 - 159

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Jawa IV.B No.5 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Akibat Hukum Penerbitan Bilyet  
Giro Dalam Lalu Lintas Pembayaran Pada PT.(Persero)  
Bank Indonesia Cabang Jember."


Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Telah selesai melakukan penelitian/  
Study Literatur di Perpustakaan BI Jember.

Dekan,

8 Januari 2003

  
Harlison Hakim  
Kepala Seksi



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

busan Kepada :

th. Ketua Bagian Kejur. Perdata.-

ang bersangkutan

rsip

Lampiran 2

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA**  
**No. 28/32/Kep/Dir/1995**

**Tentang**  
**BILYET GIRO**

**DIREKSI BANK INDONESIA**

- Menimbang :
- bahwa penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giro telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan penggunaan warkat giro lainnya;
  - bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan disebabkan karena ketentuan tentang Bilyet Giro sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UJPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 perihal Bilyet Giro dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum;
  - bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bilyet Giro.
- Mengingat :
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad No. 23 Tahun 1847) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara No. 20 Tahun 1971, Tambahan Lembaran Negara No. 2959);
  - Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara No. 63 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara No. 2865);
  - Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara No. 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No. 3472).

### Pasal 1

Yang dimaksud dalam surat keputusan ini dengan:

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening pada bank.
- c. Rekening adalah rekening yang dapat ditarik dengan Cek atau Bilyet Giro.
- d. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dan rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- e. Penarik adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya.
- f. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan.
- g. Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.
- h. Bank penerima adalah bank yang menaushahkan rekening pemegang.
- i. Tanggal waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada tertarik.
- j. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

### Pasal 2

- (1) Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
  - a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan
  - b. nama tertarik;

penarik yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik;

- d. nama dan nomor rekening pemegang;
- e. nama bank penerima;
- f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- g. tempat dan tanggal penarikan;
- h. tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;

(2) Dalam Bilyet Giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

### Pasal 3

- (1) Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku sebagai Bilyet Giro.
- (2) Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), tanggal penarikannya berlaku sebagai tanggal efektif.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal penarik tidak secara lengkap mengisi Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam Pasal 2, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Bilyet Giro diperoleh secara melawan hukum.

### Pasal 5

- (1) Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya dau-warsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali Bilyet Giro yang bersangkutan dibatalkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2).

dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan Bilyet Giro.

#### Pasal 6

- (1) Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari dihitung sejak tanggal penarikan.
  - (2) Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening penarik.
  - (3) Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan peringatannya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.
- #### Pasal 7
- (1) Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
  - (2) Pembatalan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan:
    - a. nomor Bilyet Giro;
    - b. tanggal penarikan;
    - c. jumlah dana yang dipindahbukukan.

#### Pasal 8

- (1) Bilyet Giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnyanya.
- (2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

#### Pasal 9

Setiap perubahan perintah yang telah tertulis dalam Bilyet Giro harus dilanda tangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan.

#### Pasal 10

Perintah pemindahbukuan dalam Bilyet Giro tidak berakhir apabila kemudian penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum.

#### Pasal 11

Kewajiban penarik yang timbul dari penarikan Bilyet Giro harus karena dan warisa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.

#### Pasal 12

- (1) Bank wajib menolak Bilyet Giro yang dananya tidak cukup.
- (2) Bilyet Giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai Bilyet Giro kosong.
- (3) Penarik Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro kosong.
- (4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman surat keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Juli 1995

DIREKSI BANK INDONESIA


ttid

Heru Soepraptomo

.....

ttid

Hendrobudiyanto



SURAT KETERANGAN PENULISAN  
WARSKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Kepada .....

Bersama ini kami kembalikan :

C / K No. Rp.  
DIT. YET GIRO No. Rp.

Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka ..... dan ..... dibawah ini.

1. Saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup (termasuk dinutup atau penutupan sendiri)
3. Persyaratan format cek/bilyet giro tidak dipenuhi yaitu .....
4. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai
5. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengajuan
6. Bilyet giro ditandatangani oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
7. Sudah kadaluwarsa
8. Cancellation/penarikan tidak ditandatangani oleh penarik
9. Ben mesin belum dilunasi
10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
11. Stempel kliring tidak ada
12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
13. Endorsement pada cek atas nama atau cek atas order tidak ada
14. Warant diblokir/pembayarannya (suaru keterangan kepalisan terlampir)
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (suaru pemblokiran terlampir)
16. Warant bukan untuk kami
17. Perhitungan/encore tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Nama nasabah : .....  
 Nama penarik : .....  
 Alamat : .....  
 No. Rekening : .....  
 NPWP : .....  
 Bank .....

- Keterangan : - Lhr ke-1 untuk pemegang melalui bank penerima  
 - Lhr ke-2 untuk bank terarik  
 - Lhr ke-3 untuk Bank Indonesia (melalui penyelenggara kliring dengan sistem manual)

Perihal: Penarikan cek/bilyet giro kesong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ..... kami telah menerima ..... lembar cek / bilyet giro yang ditarik oleh Saudara yaitu :

- Cek/BG (\*) No. .... tgl. .... sebesar Rp. ....

yang kami tolak pembayarannya karena data Saudara pada kami tidak mencukupi untuk mempertimbangkan cek/bilyet giro tersebut.

Selanjutnya kami minta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak terulang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan rekening Saudara.  
Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) coret yang tidak perlu

cc. : Bank Indonesia .....

Kepada .....

1996

1996

Perihal : Penarikan cek/bilyet giro kosong

Perihal : Penarikan cek/bilyet giro kosong

Menunjuk surat kami kepada Saudara No. .... tanggal ..... perihal  
tersebut di atas, dengan ini kami beritabukan bahwa pada tanggal .....  
kami telah menerima lagi cek/bilyet giro kosong yang Saudara tarik yaitu :  
- Cek/BG \*) No. .... tgl. .... sebesar Rp. ....  
yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk  
menperhitungkan cek/bilyet giro tersebut.

Kami minta perhatian Saudara bahwa surat peringatan ini merupakan peringatan yang  
terakhir, sehingga apabila Saudara melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong lagi, maka  
rekening Saudara akan kami tutup.

Penutupan rekening dimaksud akan mengakibatkan pencahutan nama Saudara dalam  
daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening Saudara dengan bank-bank lainnya.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

BANK .....

\*) coret yang tidak perlu

\*) coret yang tidak perlu

cc. : Bank Indonesia .....

cc. : Bank Indonesia .....

08 - 1998

08 - 1998

Kepada .....

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Meskipun telah kami berikan surat peringatan II kepada Saudara yaitu surat No. .... tanggal ....., namun pada tanggal ..... Saudara masih menarik cek/bilyet giro kosong lagi yaitu :  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :

- Cek No. .... sampai dengan No. ....
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kenukakan bahwa Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan diberikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penutupan daftar hitam.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) Coret yang tidak perlu

cc. : Bank Indonesia

Kepada .....

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Meskipun telah kami berikan surat peringatan kepada Saudara yaitu surat No. .... tanggal ....., dan No. .... tanggal ..... namun pada tanggal ..... Saudara masih menarik cek/bilyet giro kosong lagi yaitu :  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :

- Cek No. .... sampai dengan No. ....
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kenukakan bahwa Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan diberikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penutupan daftar hitam.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) coret yang tidak perlu

cc. : Bank Indonesia

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ..... Saudara telah menarik cek/bilyet giro kosong yaitu :  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :  
- Cek No. .... sampai dengan No. ....  
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.  
Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penutupan daftar hitam.  
Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) Coret yang tidak perlu

cc.: Bank Indonesia .....

Perihal : Penutupan rekening koran Saudara karena penarikan cek/bilyet giro kosong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal ..... Saudara telah menarik cek/bilyet giro kosong yaitu :  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....  
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :  
- Cek No. .... sampai dengan No. ....  
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.  
Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penutupan daftar hitam.  
Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) Coret yang tidak perlu

cc.: Bank Indonesia .....

Kepada .....

Perihal : Penutupan rekening kuan Saudara karena  
 penarikan cek/hilyet giro kosong

Meskipun telah kami berikan surat peringatan I kepada Saudara yaitu surat

No. .... tanggal ..... nomor pada tanggal .....  
 Saudara masih menarik cek/hilyet giro kosong lagi yaitu :

- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....
- Cek/BG \*) No. .... tanggal ..... sebesar Rp .....

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening  
 Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan  
 sisa buku cek/hilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan  
 Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor :

- Cek No. .... sampai dengan No. ....
- BG No. .... sampai dengan No. ....

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam  
 daftar hitam nasabah penarik cek/hilyet giro kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia  
 dan diberikannya hubungan rekening korus dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama I tahun sejak tanggal penerbitan  
 daftar hitam.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK .....

\*) Cores yang tidak perlu

cc.: Bank Indonesia .....



NAWA  
BILYET GIRO  
No. G.R.

Nama nomu

Pemegang rekening pada:

Jumlah Rp

Tanggal

PERHATIAN:

1. Buku ini adalah buku yang diterbitkan oleh bank dan hanya dapat digunakan oleh pemegang rekening giro yang bersangkutan. Buku ini tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain yang mempunyai rekening giro di bank yang bersangkutan. Buku ini tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain yang mempunyai rekening giro di bank yang bersangkutan. Buku ini tidak dapat dipinjamkan kepada orang lain yang mempunyai rekening giro di bank yang bersangkutan.
2. Pemilik buku ini bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan buku ini dan harus menjaga buku ini dengan baik dan benar.

BILYET GIRO BANK

No. G.R.

*Diminta kepada Sth syngas pada tanggal 19-11-1958  
memindahkan dana atas tabung rekening dana deposito rekening  
pada Bank*

*dengan penjumlahan syngas bank ini menyimpulkan rekening nominal  
bersih di atas sejumlah Rp. ( dalam huruf )*



Toblong Rp

( Cap Perantara dan / Tanda Tangan )